BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Langkah konkret pemerintah dalam menghadapi pelemahan ekonomi di Indonesia yaitu dengan mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi secara berkala. Pengeluaran paket kebijakan ekonomi bertujuan agar dapat merombak tatanan-tatanan yang menghambat perbaikan ekonomi di Indonesia. Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan diprediksi membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin meningkat dengan didorong oleh stimulus fiskal. Kebijakan ekonomi di Indonesia mendorong peningkatan investasi penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabil, inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong Indonesia menjadi basis produksi dan sentra logistik dalam menyesuaikan posisi Indonesia memanfaatkan perluasan pasar dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan *global supply chain.*

Secara keseluruhan, besar harapan paket kebijakan ekonomi dalam jangka menengah atau panjang mampu menjaga perekonomian nasional agar tetap bergerak dari berbagai sektor seperti investasi, industri, finansial, perbankan dan usaha kecil. Indonesia hanya membutuhkan acuan kebijakan yang menyasar pada penciptaan lapangan kerja baru dan program-program UMKM dikalangan masyarakat menengah ke bawah untuk menumbuh pesatkan perekonomian mereka. Dalam penciptaan

lapangan kerja baru dan pengembangan UMKM di daerah perlu modal yang besar bagi masyarakat menengah ke bawah.

Keterbatasan modal membuat masyarakat dan para investor terhambat dalam mengembangkan usaha mereka. Hal tersebut menimbulkan semakin banyaknya lembaga pembiayaan pinjam meminjam uang yang mendorong masyarakat untuk mengatasi masalah dalam menghadapi modal usaha. Lembaga pembiayaan yang mudah di dapat di kalangan masyarakat dengan atau tanpa jaminan dapat mempermudah dalam mendapatkan modal pinjaman.

Pinjam meminjam atau utang piutang uang di dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pinjam meminjam yang berarti suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam, dan jika barang itu musnah, dengan tata cara bagaimanapun, maka kemusnahan ini adalah atas tanggungannya. Utang piutang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemundurun harga atau perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah

yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harga yang berlaku pada saat itu.[1]

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian hanya mengikatkan satu pihak saja namun tidak saling mengikatkan satu sama lain. Suatu perbuatan sengaja dilakukn untuk menimbulkan akibat hukum mengenai hak dan kewajiban.

Perjanjian merupakan perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimubulkan suatu akibat hukum dan perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.[2] Suatu perjanjian terjadi karena adanya suatu kesepakatan antar para pihak yang menimbulkan perikatan. Perikatan melahirkan hak dan kewajiban bagi orang perorangan ataupun badan hukum lapangan harta kekayaan. Setiap pihak yang membuat perjanjian, terutama pihak kreditur sangat menghendaki agar pelaksanaan

---

[1] R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Pramita : Jakarta, hal 451

[2] Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty : Jogjakarta, 1985, hal. 97-98

perjanjian diusahakan dengan sempurna secara sukarela sesuai dengan isi ketentuan perjanjian.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.[3] Kontrak dalam kehidupan sehari-hari ternyata berbeda pengartiannya. Pengertian awam dalam memahaminya hanya diartikan dalam arti sempit, yaitu kontrak hanya memnujukan adanya kepastian jangka waktu dan biasanya lebih lama. Sebenarnya kontrak adalah suatu perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis atau surat.[4]

Terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1338 ayat (1) tentang asas kebebasan berkontrak yang berbunyi : *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*. Asas kebebasan berkontrak itu sendiri merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya serta menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau

[3] Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian* : Teori dan Analisa Kasus, Kencana: Jakarta, hal. 3
[4] I. G. Rai Widjaya, 2002, *Merancang Suatu Kontrak,* Megapoin: Jakarta, hal. 3.

lisan.[5] Asas kebebasan berkontrak itu sendiri merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya serta menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.[6]

Akan tetapi tidak semua berjalan sebagaimana mestinya, boleh jadi debitur ingkar secara sukarela menepati prestasinya atau biasa dikatakan wanprestasi. Wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila dalam melakukan pemenuhan perjanjiannya lupa atau terlambat memenuhi hutang piutangnya.[7] Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan apabila salah satu pihak melanggar perjanjian dan atau melaksanakannya dengan tidak sempurna, maka pihak yang dirugikan akan perbuatannya tersebut dapat memilih untuk memaksa pihak lain untuk meneruskan perjanjian tersebut, atau meminta pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

Seluruh harta benda debitur demi hukum menjadi jaminan bagi pelunasan utang debitur kepada kreditur. Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengaturan tentang hutang

---

[5] Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 2
[6] *Ibid*
[7] M. Yahya Hrahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni : Bandung, hal: 60.

piutang yang diistimewakan pada umumnya. Segala kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik sudah ada ataupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk di dahulukan.

Jaminan adalah suatu keyakinan kreditur atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan berfungsi untuk meyakinkan kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk disepakati bersama. Jaminan yang bersifat umum dirasa kurang menguntungkan bagi kreditur, maka diperlukan penyerahan harta kekayaan tertentu untuk diikat secara khusus sebagai jaminan pelunasan utang debitur.[8] Jaminan secara umum telah diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menetapkan bahwa segala hak kebendaan milik debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Demikian, jaminan kebendaan milik debitur yang diserahkan kepada kreditur akan menjadi milik kreditur apabila mereka sepakat untuk membuat suatu perjanjian yang tidak tertulis atau non kontraktual.

---

[8] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional* Indonesia, 2011 :Kencana Prenada Media Group, hal. 73

Jaminan merupakan tipe kontrak tersendiri diantara kontrak-kontrak yang lain. Debitur memberikan jaminan kebendaan kepada kreditur, dalam arti apabila pihak debitur tidak membayar hutang pada saat ditentukan, pihak kreditur dapat menuntut pelaksanaan sita jaminan. Terwujudnya perjanjian hutang piutang secara non kontraktual harus melibatkan suatu jaminan, dan jaminan yang sering digunakan adalah jaminan kebendaan.

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan (contoh: hipotik, hak tanggungan, gadai, dan lain-lain). Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan *(zakelijk)*. Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan hanya saja kebendaan yang dijaminkan tersebut haruslah milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut.

Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) dari seorang debitur. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan si debitur itu sendiri atau kekayaan pihak ketiga. Pemberian jaminan kebendaan ini kepada si

berpiutang (kreditur) tertentu, memberikan kepada si berpiutang tersebut suatu hak *privilege* (hak istimewa) terhadap kreditur lainnya.

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.

Syarat-syarat benda jaminan :

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
3. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima kredit.

Hak kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan oleh siapapun juga, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan juga mengingat adanya UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dapat dibedakan atas:

a. Hak kebendaan yang memberi kenikmatan, terbagi kembali atas
   1) Hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas benda sendiri, contoh: Hak Milik;
   2) Hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas barang milik orang lain, contoh: Bezit.

b. Hak kebendaan yang memberi jaminan, juga terbagi atas

1. Hak kebendaan yang memberi jaminan atas benda bergerak, contoh: Gadai;
2. Hak kebendaan yang memberi jaminan atas benda tidak bergerak, contoh: hipotik.[9]

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa harta kekayan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang yang dibuatnya. Pendapatan penjualan dari benda-beda jaminan itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yakni besar atau kecilnya piutang masing-masing, kecuali diantara para pihak itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Dalam hal ini benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum apabila telah memenuhi persyaratan antara lain :

1. Benda yang bersifat ekonomis (benda yang dapat dinilai dengan uang);
2. Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain.

Perjanjian utang piutang non kontraktual dengan jaminan kebendaan banyak digunakan para pihak karena untuk saling membantu para pihak yang membutuhkan uang dan enggan untuk mengikatkan perjanjian secara resmi seperti halnya pada bank atau koperasi. Mengikatkan perjanjian kepada bank atau koperasi terlalu rumit prosedur dan pelaksanaannya. Hal tersebut berdasarkan dengan teori Stewart

[9] http://nokanovita.blogspot.co.id/.tugas.jaminan\\ diakses hari Kamis, 3 Maret 2016, pada 20:37 WIB.

Maculay yang menegaskan bahwa dalam suatu kontrak tidak dibutuhkan adanya bukti tertulis melainkan adanya kata sepakat saling berjabat tangan dan "*real and deal"* sudah dapat dikatakan kontrak. Hukum pun juga dapat memecahkan masalah hanya dengan kesepakatan dan kepercayaan para pihak yang membuat kontrak.

Masyarakat di Madiun lebih banyak menggunakan perjanjian utang piutang secara lisan atau non kontraktual, karena perjanjian secara lisan sudah merupakan kebiasaan adat secara turun menurun. Penjanjian non kontraktual hanya di dasari oleh kesepakatan dan kepercayaan antara kedua belah pihak tanpa ada jaminan apapun dari debitur dan perjanjian non kontraktual ini tidak pernah menggunakan bukti tertulis untuk mengikat kepercayaan para pihak. Perjanjian non kontraktual ini kreditur seperti menjemput bola, yaitu kreditur mendatangi debitur agar debitur berhutang kepada kreditur dengan atau tanpa jaminan.

Perjanjian hutang piutang non kontraktual di Madiun terdapat para pihak yang menggunakan benda jaminan, yaitu jaminan yang berupa benda bergerak, para pihak menyebutnya dengan istilah gaden atau gadai tidak resmi/*illegal*. Perjanjian hutang piutang non kontraktual ini dilakukan tanpa adanya jaminan yang khusus dari harta benda debitur. Apabila diperlukan jaminan, jaminan tersebut biasanya bersifat kebendaan dan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap kreditur.

Benda-benda yang dapat dijaminkan merupakan jaminan yang berupa benda-benda bergerak milik debitur berupa motor, mobil, dan lain

sebagainya. Jaminan kebendaan yang digunakan para pihak tidak hanya benda bergerak melainkan benda tidak bergerak seperti sertifikat tanah yang termasuk dalam hak tanggungan di dalam hukum jaminan juga dapat digunakan untuk jaminan. Jaminan juga sering digunakan kembali oleh kreditur untuk dijaminkan kembali kepada lembaga pembiayaan yang resmi seperti bank maupun koperasi.

Masyarakat di Madiun perjanjian yang dilakukan para pihak hanya sebatas kata sepakat, tidak ada perjanjian kontrak atau perjanjian tertulis untuk dijadikan bukti ketika debitur melakukan wanprestasi, untuk itu penulis bermaksud meneliti permasalahan tersebut dengan mengambil judul penelitian **"PELAKSANAAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG NON KONTRAKTUAL DENGAN JAMINAN KEBENDAAN (Studi Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak di Madiun).**

B. Pembatasan Masalah Dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

   Pembatasan masalah nantinya digunakan untuk menentukan dimana ruang lingkup penelitian untuk dikaji lebih mendalam dan sesuai dengan sasaran. Bahwa dalam pembatasan masalah skrispsi ini bahwa suatu perjanjian hutang piutang dengan jaminan kebendaan yang terjadi di Madiun yang dilakukan secara lisan atau tidak ada bukti tertulis dari para pihak yang melakukan perjanjian. Dalam hal ini

penulis membuat batasan, yaitu pelaksanaan perjanjian hutang piutang non kontraktual dengan jaminan kebendaan dengan mencari perlindungan hukum para pihak di Madiun.

2. Perumusan Masalah

   Perumusan masalah berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagi berikut :

   a. Apakah yang menjadi dasar dan syarat pelaksanaan perjanjian hutang piutang non kontraktual dengan jaminan kebendaan di Madiun?
   b. Bagaimana pelaksanaan perjanjian hutang piutang non kontraktual dengan jaminan kebendaan?
   c. Apakah masalah-masalah yang muncul bagi para pihak dalam melakukan perjanjian hutang piutang non kontraktual dengan jaminan kebendaan di Madiun? Dan bagaimana perlindungan hukumnya bagi para pihak?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Suatu penelitian harus memiliki suatu tujuan,tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan suatu kualitas dan nilai penelitian tersebut.

Berdasarkan atas latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini memilih tujuan sebagai berikut :

a) Mengetahui proses pelaksanaan perjanjian hutang piutang non kontraktual dengan jaminan kebendaan di Madiun.
b) Mengetahui dasar dan syarat pelaksanaan perjanjian hutang piutang dengan jaminan kebendaan di Madiun.
c) Menjelaskan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian hutang piutang non kontraktual dengan jaminan kebendaan yang ada di Madiun.

2. Manfaat Penelitian

Seperti yang kita ketahui bahwa suatu penelitian ditentukan dari manfaatnya, dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan manfaat dan kegunaan yang akan di peroleh sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis
   1) Untuk memberikan sumbangan pikiran dalam mengembangkan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya.
   2) Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalankan kuliah Strata Satu di Universitas Muhammadiyah Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.
b. Manfaat Praktis

1. Memberikan referensi bantuan terhadap para pihak yang terpaut dalam perselisihan akibat perjanjian non kontraktual.
2. Memberikan bahan masukan bagi para pihak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai langkah antisipasi apabila ada kemungkinan akan terjadinya perselisihan.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut penelitian terdahulu kerangka teori yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, dari para penulis ilmu hukum di bidang hukum perjanjian, yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui atau tidak disetujui,[10] yang merupakan masukan bagi penulisan skripsi ini. Perjanjian adalah suatu perbuatan atau persetujuan dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri dari pihak lainnya untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut, timbulah suatu hubungan yang dinamakan perikatan antara dua orang yang mengikatnya. Dalam bentuknya perjanjian merupakan suatu rangkaian peristiwa yang mengandung janji-janji serta kesanggupan untuk diucapkan atau ditulis. [11]

Dini Nudiyana, mahasiswa Universitas Indonesia menyatakan dalam skripsinya bahwa kontrak merupakan suatu bentuk perikatan atau dapat juga dikatakan sebagai perjanjian. Sebagai bahan perbandingan untuk membantu memahami perbedaan dua istilah tersebut, peneliti mengutip pendapat Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian

[10] M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju , hal. 80
[11] Tim Pengajar diklat Kemahiran Hukum Kontrak, 2005, *Buku Ajar Hukum Kontrak*, Universitas Andalas Press : Padang, hal. 10

mengenai perbedaan pengertian dari perikatan dengan perjanjian. Beliau memberikan definisi dari perikatan sebagai berikut: ”Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”[12]

Pada perikatan masing-masing pihak mempunyai hak hukum untuk menuntut pelaksanaan prestasi dari masing-masing pihak yang telah terikat. Selanjutnya perjanjian didefinisikan sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”[13]

Menurut Ayako Huang Mahasiswa Universitas Maharishi dalam penelitiannya yang berjudul *The Normative Element in Technologi Lecensing Contracts*, diambil dari buku Stewart Macaulay (2003) berpendapat bahwa hukum kontrak harus mengakui perbedaan antara "*kertas kesepakatan*" dan "*real deal."* Kontrak formal kesepakatan kertas, sedangkan perilaku dalam praktek adalah *real deal*. Hukum dapat memecahkan masalah kerjasama dengan ajudikasi dalam setiap kontrak lisensi, tetapi norma-norma sosial bisa menjadi lebih unggul untuk penyelesaian sengketa peradilan antara orang-orang yang memiliki hubungan sosial yang erat. Fakta ini menunjukkan bahwa, dalam kasus lisensi teknologi, hubungan pertukaran mungkin diatur oleh norma-norma

---

[12] Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, hal 1.
[13] *Ibid*, hal. 1

sosial dan aturan serta dengan unsur-unsur ekonomi transaksi dan surat kontrak.

Selama beberapa dekade, *"kontrak"* telah menjadi gagasan sentral dalam studi ekonomi organisasi. Namun, ekonomi telah hilang titik yang dibuat oleh sosiolog, yaitu bahwa perilaku di bawah kontrak mungkin diatur oleh norma-norma dan nilai-nilai yang tidak dikodifikasi dalam surat hitam kontrak. Ini adalah *"non-kontrak*". Ekonomi melihat hanya pada kontrak, di komponen hukum hanya melihat dari kesepakatan. Oleh karena itu penting untuk menganalisis bagaimana perilaku dan kontrak lisensi non-kontraktual mengatur hubungan sekitar teknologi berlisensi, bagaimana perusahaan dapat mengelola terbaik penawaran lisensi mereka.

Menganalisis perilaku non-kontrak memerlukan pemahaman mendalam dari proses interaksi antara pihak-pihak sebagai kesepakatan berkembang dari waktu ke waktu. Jenis detail hanya dapat diperoleh melalui penelitian kualitatif. Dalam tulisan ini, pertama, kita meninjau penelitian empiris tentang perizinan dan menunjukkan bukti perilaku non-kontrak di luar kontrak lisensi, kedua, kita menjelaskan sifat dan dampak perilaku non-kontrak yang dipandu oleh norma-norma sosial dalam kontrak lisensi, ketiga, disebut perhatian khusus kebutuhan pihak lisensi untuk memvalidasi norma mereka melalui beberapa konteks di mana pihak kontrak mengenali bagaimana norma-norma sosial bisa mendukung perilaku kooperatif terbaik.

Perilaku non-kontraktual secara luas ditandai dengan frase populer "melampaui panggilan tugas". Perilaku non-kontrak didorong oleh motivasi intrinsik. Motivasi ini adalah proses kepuasan yang berkembang saling menguntungkan dari lisensi yang kegiatan bukannya hasil dari kegiatan perizinan. Selama proses tersebut, norma-norma sosial memandu kontrak perilaku untuk meminimalkan risiko jatuh bertabrakan dengan kewajiban kontrak.

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan (contoh: hipotik, hak tanggungan, gadai, dan lain-lain). Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan *(zakelijk)*.

Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan hanya saja kebendaan yang dijaminkan tersebut haruslah milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut. Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) dari seorang debitur.

Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan si debitur itu sendiri atau kekayaan pihak ketiga. Pemberian jaminan kebendaan ini kepada si berpiutang (kreditur) tertentu, memberikan kepada si berpiutang tersebut suatu hak *privilege* (hak istimewa) terhadap kreditur lainnya.

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri "kebendaan" dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Hak kebendaan (hak atas benda) : hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan oleh siapapun juga. Hak kebendaan yang diatur dalam Kitab Unndang-Undang Hukum Perdata dengan juga mengingat adanya Undang-Undang Pokok Agraria dapat dibedakan atas:

1. Hak kebendaan yang memberi kenikmatan, terbagi kembali atas;
2. Hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas benda sendiri, contoh: Hak Milik;
3. Hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas barang milik orang lain, contoh: Bezit.

Hak kebendaan yang memberi jaminan, juga terbagi atas

a. Hak kebendaan yang memberi jaminan atas benda bergerak, contoh: Gadai;

b. Hak kebendaan yang memberi jaminan atas benda tidak bergerak, contoh: hipotik.[14]

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[15] Dalam melakukan penelitian agar memperoleh hasil yang maksimal maka diperlukan metode penelitian yang tepat. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

   Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris atau non doktrinal dimana mengambil data dari hasil wawancara dengan masyarakat atau praktek terhadap para pihak yang melakukan perjanjian hutang piutang non kontraktual dengan jaminan kebendaan.

2. Jenis Penelitian

   Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, dimana penelitian ini penulis bermaksud menggambarkan mengenai obyek dan sebagai penelitian yang

[14] http://nokanovita.blogspot.co.id/.tugas.jaminan\\ diakses hari Kamis, 3 Maret 2016, pada 20:37 WIB.

[15] Soerjono, Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press : Jakarta, hal. 8

berusaha menggambarkan tentang keadaan dan gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun data, mengklarifikasi data, serta menginterpresentasikan mengenai perjanjian hutang piutang non kontraktual dengan jaminan kebendaan.

a. Lokasi dan Subyek Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti, maka dilakukan berdasarkan penulis melakukan penelitin di Madiun, Jawa Timur. Penentuan lokasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan dikarenakan tersedianya data yang penulis butuhkan, sehingga penulis memilih lokasi tersebut.

2) Subyek Penelitian

Subyek pada penelitian ini adalah para pihak yang melakukan perjanjian non kontraktual dengan jaminan kebendaan.

b. Data dan Sumber Data

1) Data Primer**,** yaitu data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan pihak yang yang melakukan perjanjian hutang piutang non kontraktual, baik dari kreditur maupun dari debitur.

2) Data sekunder**,** yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum, hasil karangan ilmih dari kalangan hukum,

dan artikel yang berkaitan dengan pokok bahasan perjanjian non kontraktual.

(a) Sumber Data Primer, yaitu data yang bersumber dari peraturan-peraturan perundang-undangan, diantaranya:

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(2) Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

(b) Sumber Data Sekunder**,** yaitu data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yang ada hubungannya dengan objek yang akan diteliti dengan sumber dari buku-buku, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah perjanjian, hukum kontrak, dan jaminan kebendaan.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Study Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. [16]

2. Study Lapangan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggali secara langsung di lapangan dengan cara

[16] M. Syamsudin, 2007,*Operasionalisasi Penelitian Hukum,* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 99.

wawancara[17] di tempat para pihak yang melakukan perjanjian hutang piutang non kontraktual dengan jaminan kebendaan serta melihat data yang akan diteliti secara langsung dan menganalisa data primer dan data sekunder.

3. Wawancara, adalah suatu proses interaksi dan komunikasi guna mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada para pihak.[18] Hal ini dilakukan dengan berbicara dengan pihak-pihak yang melakukan perjanjian non kontraktual dengan jaminan kebendaan, dengan hal tersebut penulis dapat lebih mudah menganalisa dan mengembangkan apa yang akan ditulis.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif-kritis yaitu dengan cara mengkaji dokumen hukum dan data lapangan, yang dilakukan dengan :

1. Pemetaan aktivitas - aktivitas para pihak yang melakukan perjanjian hutang piutang non kontraktual;
2. Identifikasi kebutuhan hidup para pihak pelaku perjanjian utang piutang secara adat baik kebutuhan praktis maupun kebutuhan strategis serta kebutuhan minat para pihak yang melangsungkan perjanjian utang piutang tersebut;

---

[17] Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 35.
[18] M. Syamsudin, 2007, *Op.cit.*

3. Identifikasi terhadap perlindungan hukum yang dilakukan oleh para pihak pelaku perjanjian dan masyarakat terhadap pelaksanaan perjanjian utang piutang tersebut dari segi hukum.

   Ketiga *point* diatas nantinya digunakan untuk mendeskripsikan kepatutan, keadilan dan kepastian hukum demi kesejahteraan yang diperoleh oleh para pihak dalam bentuk pemenuhan hak dan kewajibannya.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih mempermudah dan mengetahui dalam melakukan pembahasan, menganalisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisa data dan yang diakhiri sistematika penulisan.

Bab Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian, syarat sah, asas-asas, unsur-unsur perjanjian, kontrak dan non kontraktual, pengertian, penggolongan, bentuk jaminan dan hapusnya hutang piutang, pengertian jaminan, macam-macam/jenis jaminan, fungsi jaminan dalam perjanjian kredit, ekseskusi benda jaminan.

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang dasar dan syarat perjanjian hutang piutang non kontraktual, pelaksanaan perjanjian

hutang piutang non kontraktual, masalah-masalah yang timbul dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian non kontraktual.

Bab Kesimpulan dan Saran yang berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.